

**PENEGAKAN HUKUM
ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2013 s/d 2016**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU (S-1)
DALAM ILMU HUKUM (IH)**

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD YOGIE ADHA
10340036**

PEMBIMBING :

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM**
- 2. PROF. DR. MAKHRUS M, M.HUM**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi adanya hal yang demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminalitas, kejahatan-kejahatan yang berbau kekerasan pada anak sangat sering terjadi akhir-akhir ini di Kota-kota besar yang ada di Indonesia termasuk pula di Kota Yogyakarta. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah memberikan peringatan yang tegas untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan anak secara fisik maupun psikis akan tetapi nampaknya hal tersebut belum begitu indah di dalam hati masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, dari fenomena yang ada tersebut menjadikan adanya sebuah ketertarikan bagi penyusun untuk mengkaji mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta” hal ini bertujuan mengetahui benang merah untuk menemukan akar permasalahan mengenai kasus kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Adapun teori yang digunakan penyusun dalam membedah pokok permasalahan tersebut yaitu Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Penegakan Hukum, sedangkan untuk metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan secara langsung mengumpulkan data dari Polres Kota Yogyakarta yang menjadi objek penelitian yang berupa data-data dan hasil wawancara, guna mendukung penyusunan karya ilmiah, penyusun juga menggunakan buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan para sarjana dan peraturan Undang-undang, untuk sifat penelitian ini sendiri adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dan aktivitas sosial.

Hasil penelitian ini penyusun telah menemukan faktor yang menyebabkan sering terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta yaitu faktor luar, faktor teknologi dan faktor keluarga itu sendiri. Terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi amat dari Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa komponen, dikarenakan proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum saja dalam arti penyelidikan dan penyidikan, melainkan memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang mengenai kekerasan terhadap anak kepada masyarakat Kota Yogyakarta juga merupakan upaya dalam proses penegakan hukum, selain itu juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Kota Yogyakarta yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal ini tentunya dapat menghambat proses penegakan hukum yang baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Polres Kota Yogyakarta, Hak-hak Anak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yogie Adha

NIM : 10340036

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kerkerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Januari 2017

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the serial number '79CAEF094739075', and the value '3000' with 'RIBURUPIAH' below it.

Muhammad Yogie Adha

NIM.10340036



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Yogie Adha

NIM : 10340036

Judul : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Januari 2017

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.
NIP.#19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Yogie Adha

NIM : 10340036

Judul : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Januari 2017

Pembimbing II

Prof. Dr. Makhrus, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 s/d 2016

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YOGIE ADHA
Nomor Induk Mahasiswa : 10340036
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 09 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta
DEKAN

M. Najib, M.Ag.
NIP. 19640430 199503 1 001

Motto

DALAM MENJALANI KEHIDUPAN SELALU ADA
PILIHAN
JALAN YANG DIPILIH AKAN MENENTUKAN
MASA DEPAN

LEBIH BAIK MATI BERUSAHA
DARI PADA
HIDUP TAK BERGUNA

MEREKA YANG TIDAK BISA MENERIMA DIRI
MEREKA SENDIRI
PADA AKHIRNYA AKAN SELALU GAGAL
“Uzumaki Naruto”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Keluargaku tercinta Ibu dan Bapakku:

Hj. Nureli dan H. Halim Denin

beserta adik-adiku yang selalu senantiasa memberikan Do'anya untuk
keberhasilanku

Seseorang yang begitu spesial dalam hidupku:

Komariah., S.Psi., M.Pd

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman di Yogyakarta

Almamaterku:

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat sang pencerah yang membawa cahaya keimanan Islam dan sekaligus sebagai figur anggun yang patut dijadikan sebagai panutan umat, yakni nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan dan juga penghormatan begitu tinggi kepada :

1. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. Selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Prof. Dr. Makhrus M, M.Hum. Selaku pembimbing dua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa terselesaikan,

5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Prodi dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Keramahan dan profesionalisme yang selalu dijunjung dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah SWT.
6. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang senantiasa menerima dan melayani masyarakat dalam rangka penegakan hukum.
7. Tak terlupakan, terimakasihku kepada kedua orangtuaku, yang tercinta Ibuku Hj.Nureli dan Bapakku H.Halim Denin semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah SWT.
8. Begitu juga kepada adik-adikku yang berada di Yogyakarta maupun yang berada di Sumatera Selatan, M. Iqbal, Suci Indah Rizki, M. Haikal, Umami Salafi, Mutmainnah. Semoga senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan serta kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan ini.
9. Tidak lupa kepada Komariah, S.Psi., M.Pd sebagai partner spesial dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan yang dicurahkan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat kesehatan serta kemudahan yang begitu besar.
10. Teman-teman SSFC Yogyakarta, teman-teman kelas Ilmu Hukum, teman-teman Burjo Sahabat yang sudah memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi yang sangat berharga. Begitu juga dengan cerita-cerita yang kita buat bersama, semua itu akan menjadi

kenangan yang akan aku ceritakan ketika aku kembali ke kampung halaman. Sampai jumpa di masa depan.

11. Terakhir kepada kawan-kawan mahasiswa Sriwijaya (setepak-setabokan) di Yogyakarta, kebersamaan menjadi anak rantau di daerah orang lain akan menjadi cerita dan kenangan yang akan selalu aku ingat. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai masa depan.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca demi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Januari 2017

Penulis,

Muhammad Yogie Adha

NIM: 10340036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penyusunan	24

BAB II PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Ruang Lingkup	26
3. Peran Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum	27
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
B. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	36
1. Tindak Pidana.....	37
2. Pengertian Anak dalam Hukum	37
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	40
4. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak	44
5. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	46
6. Tanda-tanda Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	52
7. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	54

BAB III TINJAUAN UMUM KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA

A. Tingkat Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilaya Hukum Kota Yogyakarta	61
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di wilayah Hukum Pores Kota Yogyakarta	64
1. Pengaruh Budaya Luar	64
2. Kemajuan Tekhnologi Elektronik	65
3. Faktor Keluarga.....	65
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	67
1. Tugas Kepolisian	67
2. Wewenang Kepolisian	69
D. Tugas Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Anak.....	71

E. Kewenangan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	73
BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN HAM BAGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK	
A. Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Yogyakarta Atas Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak	81
1. Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan.....	81
2. Memberikan Perlindungan terhadap Korban.....	85
3. Pemenuhan Hak-hak Korban.....	86
4. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Lain di Luar Kepolisian	88
5. Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka	90
6. Melakukan Upaya Mediasi	91
B. Kendala Yang Dihadapi Polres Kota Yogyakarta	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	106
CURRICULUM VITAE.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016.....	62
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undangnya yang tidak pro rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat itu sendiri yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur dan lain sebagainya sangat berkembang di dalam masyarakat. Dengan banyaknya masalah tersebut, Negara ini dituntut untuk menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena dimasyarakat, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan itu, tapi bagaimana caranya hukum yang dibuat tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan dapat mengena langsung kedalam setiap individu masyarakat yang berujung pada keadilan yang sesungguhnya.

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini ialah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawa umur. Kehidupan antara orang dewasa dan anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai atau yang biasa disebut relasi kuasa¹. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya,

¹ Melly Setyawati & Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 3.

tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti itu telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan dan penelantaran².

Kekerasan terhadap anak sering didengar akhir-akhir ini, di Indonesia kasus kekerasan anak sangat meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, banyak anak yang telah menjadi korban kekerasan.

Isu tentang anak rawan yang mana dimaksud dalam hal ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya dapat dikatakan masih jauh tertinggal. Anak-anak seperti yang diketahui, sangat susah bersuara untuk menggugat apa yang mereka rasakan saat itu dikarenakan mereka sangat terbatas dalam hal pengetahuan terhadap hukum dan terlebih lagi mereka berada dalam cengkraman orang dewasa. Hal demikian, jika anak-anak yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, tidak heran jika didalam benak pikiran mereka mengendap banyak bayangan ingatan yang serba kelam. Sejarah membuktikan, anak yang selalu menjadi korban tindak kekerasan, maka ketika mereka menginjak dewasa mereka justru akan berubah menjadi pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Yang mencemaskan dalam hal ini, bangsa ini sesungguhnya dengan secara tidak langsung tengah menanam dan melangsungkan sebuah investasi yang buruk

² Mohammad Farid dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PKBI DKI-YPSI-UNICEF, 1997, hlm 24.

dan tidak mustahil hasilnya akan dipetik dikemudian hari.³ Padahal sebenarnya peraturan Undang-undang yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak ini sudah jelas.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak kejahatan mengenai kekerasan terhadap anak ini, yaitu seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Convensi ILO Nomor 182 Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan KUHPidana.

Peraturan perundang-undangan selain yang ada di Indonesia juga diatur didalam dunia internasional, masalah kekerasan terhadap anak juga sangat begitu menjadi sorotan bagi masyarakat internasional, hal itu terbukti dengan munculnya beberapa Konvensi dan Protokol Internasional. seperti, (1) Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa(*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989 di New York-Amerika Serikat, (2) Protokol mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang diadopsi oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 25 Mei 2000 (Resolusi Dewan Umum Al Res/54/263) sebagai opsional atas Konvensi Hak-hak anak 1989⁴, (3) Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Larangan dan Tindakan Segera

³ Bagong Suyanto, *Masalah Social Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 6 s/d 7.

⁴ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 674.

Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No, 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Froms of Child Labour*).

Menurut data yang didapat dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta dalam seminar Hak Anak dan Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan, di Balai Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 april 2016, pada tahun 2015 jumlah kasus kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak terdapat sekitar 690 kasus. sedangkan pada tahun 2014 data yang di dapat oleh KPMP sekitar 142 kasus kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2013 terdapat 103 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam data KPMP Kota Yogyakarta.⁵ Hal ini jelas terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta berdasarkan data yang penyusun dapatkan dalam pra-penelitian dari Polres Kota Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tercatat, ada sekitar 35 kasus yang secara langsung dilaporkan dan ditangani oleh Polres Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 tercatat ada 8 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2014 ada 8 kasus kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2015 ada 10 kasus kekerasan terhadap anak, sampai dengan bulan september di tahun 2016 telah tercatat 9 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polres Kota Yogyakarta.

⁵ Kasus Kekerasan terhadap Anak di Yogyakarta Meningkat. Diunduh dari: <http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133>. 20-05-2016.

Perlindungan anak di Indonesia masih belum berjalan semestinya. Hal ini dilihat dari keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak, dan lembaga terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian belum mampu menyentuh permasalahan ini sampai ke akar permasalahannya. Selain itu hal ini dipengaruhi rendahnya kemauan politik dari pemerintah. Akibatnya angka kasus kekerasan anak, baik sebagai korban maupun pelakunya seringkali muncul. Undang-undang Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera bagi pelaku.⁶ Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat, lemahnya peranan aparat penegak hukum yang tidak aktif secara langsung mengusut permasalahan kekerasan terhadap anak ini dan permasalahan kekerasan terhadap anak ini tidak menjadi prioritas aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya kekerasan fisik pada anak, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lainnya masih menjamur di masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian diatas, ada sebuah hal yang menjadi kertertarikan bagi peneliti untuk mengkaji seperti apa “Penegakan Hukum atas tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”

⁶ KPAI Dinilai Belum Jamin Perlindungan Anak. Di unduh dari: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-dinilai-belum-jamin-perlindungan-anak/>. 31-05-2016.

⁷ Kasus Kekerasan Anak Meningkat. Diunduh dari: http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=275:kasus-kekerasan-anak-meningkat-&catid=42:sumatera-selatan&Itemid=67. 31-05-2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Kota Yogyakarta Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Yogyakarta ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala (Hambatan) Di Polres Kota Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat membantu penegak hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya.

- 2) Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kekerasan terhadap anak dan menjamin hak-hak anak di Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiat maka penyusun dalam skripsi ini telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian sebelumnya. Peneliti yang secara khusus membahas tentang “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta” belum peneliti temukan. Dan adapun karya ilmiah yang dapat di jadikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Dewi Fauziah Fakultas Dakwa Univesitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Provinsi DIY)” perbedaannya dengan skripsi yang penyusun sajikan adalah sebagai berikut: Skripsi karya Dewi Fauziah ini membahas mengenai anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan sama-sama membahas anak yang benjadi korban akan tetapi tidak dalam lingkup rumah tangga saja, yang mana dalam hal ini meliputi semua aspek baik itu keluarga maupun lingkungannya. Skripsi karya Dewi Fauziah studi kasus penelitiannya pada Yayasan Lembaga Perlindungan Anak

(YLPA), sedangkan skripsi yang penyusun sajikan studi kasusnya di Polresta Kota Yogyakarta. Skripsi karya Dewi Fauziah ini fokus pada aspek perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan fokus pada aspek penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak.⁸

Kedua, Skripsi Karya Edwin Ristiano Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Perjudul Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penyusun sajikan adalah sebagai berikut: Skripsi karya Edwin Ristiano ini menekankan pada aspek tinjauan hukum islam terhadap peraturan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan tidak mengacu pada Hukum Islam dan tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 saja, akan tetapi bersifat lebih luas. Skripsi karya Edwin Ristiano ini jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Penelitian karya Edwin Ristiano ini fokus penelitiannya pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam

⁸ Dewi Fauziah Fakultas (Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Anak Korban kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Provinsi DIY)). *Skripsi* (dipublikasikan) (Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

rumah tangga, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga saja.⁹

ketiga, skripsi karya Lia Yuliana Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten)”. Perbedaan yang terdapat pada skripsi yang penyusun sajikan adalah sebagai berikut: Skripsi karya Lia Yuliana focus penelitiannya pada kekerasan terhadap anak yang terjadi pada rumah tangga, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan lebih luas karena tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga saja. Skripsi karya Lia Yuliana penelitian atau studi kasusnya pada Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan penelitiannya pada Polres Kota Yogyakarta. Skripsi karya Lia Yuliana ini menitik beratkan pada perspektif hukum islam, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan tidak pada prespektif hukum islam akan tetapi pada Penegakan Hukum melalui aturan perUndang-undangan.¹⁰

Keempat, skripsi dari penelitian Ria Liana Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto yang berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/PID.Sus/2011/PN.PWT)”. adapun perbedaan dari skripsi ini dengan

⁹ Edwin Ristiano (Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002)) *Skripsi* (dipublikasikan) (Universitas Islam Negeri Suman Kali Jaga Yogyakarta, 2008).

¹⁰ Lia Yuliana yang berjudul (Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten)) *Skripsi* (dipublikasikan) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

skripsi yang penyusun sajikan yaitu: Skripsi karya Ria Liana merujuk pada eksploitasi seksual pada anak, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan merujuk penelitiannya pada kekerasan terhadap anak. Lokasi penelitian skripsi Ria Liana berada di Purwokerto, sedangkan lokasi penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu di kota Yogyakarta. Skripsi Ria Liana ini, fokus penelitiannya pada Putusan pengadilan Negeri Purwokerto terhadap Tindak Pidana eksploitasi seksual anak, sedangkan skripsi yang penyusun sajikan fokus penelitiannya pada Penegakan Hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap Anak di wilayah hukum polres kota Yogyakarta.¹¹

Kelima, Jurnal Penelitian Silfia, Saleh & Minto Hadi yang berjudul “Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)”. Dalam jurnal ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat diantaranya: Jurnal ini fokus kepada analisis kebijakan Perlindungan Anak Jalanan dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca), sedangkan skripsi yang penyusun sajikan fokus pada Penegakan Hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian jurnal karya Silfia, Saleh & Minto Hadi ini dilakukan di dinas sosial kota malang dan lembaga

¹¹Liana, R, Tindak Pidana Eksploitasi seksual anak (studi terhadap putusan perkara Nomor 42/PID.Sus/2011/PN.PWT). *skripsi* (dipublikasikan) (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2013).

pemberdayaan anak jalanan Griya Baca sedangkan penelitian skripsi yang penyusun sajikan dilakukan di Polres Kota Yogyakarta.¹²

Keenam, tesis karya Ary Purwatiningsih yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Berdasarkan Pasal 66 UNDANG-UNDANG RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Surakarta)". Adapun perbedaan yang bisa dilihat dari tesis yang ditulis oleh Ary Purwatiningsih dengan skripsi yang penyusun sajikan yaitu: Tesis karya Ari Purwatiningsi fokus penelitiannya pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Surakarta), sedangkan skripsi yang penyusun sajikan fokus penelitiannya pada Penegakan Hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Kota Yogyakarta. Tesis karya Ary Purwatiningsih hanya mengacu pada pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi yang akan disajikan penyusun tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja. Tesis karya Ary Purwatiningsih ini fokus pada anak yang dieksploitasi seksual, sedangkan

¹² Rizzana, S., Soeaidy, S., Hadi, M, A, Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca). *Jurnal* (dipublikasikan) (Malang: Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Public*. Vol. 1, Nomor 3, hlm 174 s/d 182.

objek penelitian dalam skripsi yang akan disajikan peneliti fokus pada kekerasan terhadap anak secara umum.¹³

E. Kerangka Teoritik

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti adalah “Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Penegakan Hukum”.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan kehidupan manusia.¹⁴ Secara epistemologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia, kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqqa* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental

¹³ Purwatiningsih, A., Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Surakarta). *Tesis* (dipublikasikan). (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2008).

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹⁵ Hak Asasi Manusia ada bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Kalau kembali kepada ide dasar Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya.¹⁷

Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.¹⁸

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi Hak Asasi Manusi telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini Hak Asasi Manusia telah menjadi objek kajian yang menarik. Hak Asasi Manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalisasi lingkungan diri dan masyarakatnya.¹⁹

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

¹⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

¹⁷ A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2010), hlm. 83.

¹⁸ Majda El-Muhtarj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Dalam konteks Indonesia, Wacana Hak Asasi Manusia masuk dengan indah kedalam pemikiran anak bangsa. Hak Asasi Manusia diterima, dipahami selanjutnya diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-historis dan sosio-politis. Dengan dan atas nama Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia sejatinya untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat.²⁰ Kerenanya, istilah mulai dari *natural rights*, *moral rights*, *human rights* sampai *rights of the people* tidak ada kekuatan apa pun yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan hukum konstitusional yang adil dan benar lewat proses legal, maka pencabutan dapat dibenarkan baik untuk sementara maupun seterusnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

a) Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.²¹

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

²⁰*Ibid.*, hlm. 4.

²¹Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.²² Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.²³

c) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hokum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), hlm 5.

²³Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), hlm. 12.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.²⁴

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁵ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁶

Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan Undang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

²⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68.

²⁵*Ibid.*, hlm. 69.

²⁶Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), hlm. 14.

3. Teori Kekerasan

Pengertian kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok. *Pertama*, semua kejadian yang unsur utamanya digunakan untuk ancaman kekerasan. *Kedua*, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Adapun jenis kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kekerasan langsung atau personal dan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain, kekerasan langsung biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang menyatu dalam suatu struktur, kekerasan struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang kelihatan melakukannya.²⁷

Bentuk kekerasan itu memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang berdimensi terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada wujud yang multidimensi, dan memiliki tali ikatan dengan struktur kekuasaan tertentu.²⁸

Kekerasan dapat berdampak pada kekerasan lain yang dilampiaskan oleh korban kepada orang lain. Sebagai contoh Kekerasan

²⁷Ahmad Hufad, Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif. *Jurnal: Mimbar Pendidikan* (Universitas Pendidikan Indonesia) Vol. XXII No. 2, 2003, hlm. 53.

²⁸*Ibid.*, hlm. 54.

yang dilakukan suami terhadap istri juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap sang anak, karena emosi yang memuncak dan tidak berani melawan kepada suami sehingga anak yang akan menjadi dampak pelampiasan emosi orang tuanya. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan yang meliputi fisik dan non fisik anak, sehingga dampak negatif dari kejadian tersebut adalah kemungkinan kehidupan sang anak akan dibimbing dengan kekerasan. Berbagai dampak kekerasan tersebut dapat menyebabkan seorang harus mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada seseorang, mengalami stres pascatrauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.²⁹

Kekerasan apada umumnya dapat dibagi dalam beberapa bentuk, adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:³⁰

a) Kekerasan Fisisk

Yaitu kekerasan yang menimbulkan bekas secara nyata di tubuh korban, seperti adanya bekas pemukulan, tendangan, tamparan, sundutan api, hal yang demikian dapat mengakibatkan berupa memar, bengkak, benjolan, luka bakar dan lain sebagainya.

²⁹ Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen, Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 14 No. 1: 69-82., hlm. 70.

³⁰ Nandika Ajeng Guamarawati, Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual *Jurnal Kriminologi Indonesia*, UI. Vol. 5 No. 1 Februari 2009: 43-55., hlm. 44.

Pada kasus kekerasan seperti ini sangat mudah untuk terdeteksi dikarenakan dapat dilihat secara jelas secara kasat mata.

b) Kekerasan Psikis

Yaitu kekerasan yang bersifat psikologis atau emosional, berbeda halnya dengan kekerasan fisik kekerasan psikis cenderung tidak menimbulkan bekas secara nyata di tubuh korban, kekerasan psikis berupa caci maki, bentakan, kata-kata kasar, ancaman, cemburu dan lain sebagainya. Pada kasus seperti ini sangat sulit untuk terdeteksi dikarenakan kekerasan psikis lebih menyangkut perasaan korban.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kekerasan yang bisa berupa kekerasan secara fisik maupun kekerasan psikis, contoh kekerasan seksual ini berupa, mengucapkan kata yang tidak senono yang berkaitan dengan seksual, menyentuh bagian-bagian tubuh korban secara seksual, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.

d) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi biasanya perbuatan yang dilakukan untuk memaksa atau menguasai seseorang untuk selalu mengeluarkan uang, adapun hal lainnya yang berkaitan dengan kekerasan ekonomi adalah melarang seseorang untuk bekerja hal ini biasa terjadi dalam sebuah keluarga antara suami dan istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tema skripsi yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni dengan secara langsung terjun kelapangan untuk mengumpulkan data-data.

2. Sifat Penelitian dan Pendekatan

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian *Kualitatif* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dan aktivitas sosial untuk mengungkap peristiwa yang terjadi didalam sebuah masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara lansung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang falid. Beberapa informasi yang dapat

diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.³¹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu dengan Ibu Bribka Dian Sugiandari

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupun terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya.³²

d. Pustaka (*Library*)

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *library* seperti Undang-undang, buku, skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

³¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

³²Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 193.

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini sumber data primer akan dihasilkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari Polres Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu data yang diambil dan dihasilkan dari perundang-undangan, tulisan para ahli hukum, buku-buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data skunder itu dibagi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

2) Bahan Hukum Skunder

Adalah buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang berasal dari internet, koran, majalah, surat kabar, kamus dan segala sesuatu yang dapat membantu penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.³³ Adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁴ Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dimulai ketika pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang penelitian dikerjakan.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan.

³³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

³⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm. 263.

³⁵Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 142.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Polres Kota Yogyakarta, dan penelitian dilakukan pada tahun 2015/2016.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan adalah sebuah hal yang sangat penting didalam penyusunan sebuah skripsi, agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan teratur maka diperlukan sistematika penyusunan mengenai isi pembahasan sebuah skripsi tersebut. Sistematika penyusunan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

BAB III, Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta

BAB IV, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polres Kota Yogyakarta.

BAB V, Penutup dan Kesimpulan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah data kasus pertahun yang telah dicatat dan ditetapkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta pada tahun 2013 s/d bulan september 2016. Peningkatan kasus tersebut pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, ada tiga faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta yaitu “faktor yang datang dari luar, faktor elektronik dan Faktor keluarga itu sendiri”, selain itu juga menurut terjadinya peningkatan data kasus tersebut dikarenakan juga masyarakat Kota Yogyakarta pada masa ini lebih paham terhadap aturan hukum, jika dulu tidak berani melapor sekarang masyarakat lebih berani untuk melaporkan permasalahan mereka.
2. Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak harus mengutamakan aspek Hak Asasi Manusia, perlindungan hak-hak anak menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan penegakan peraturan Undang-undang, hal-hal yang begitu penting diperhatikan ialah: “Memberikan perlindungan, Memberikan bantuan medis, Pemisahan

dengan orang dewasa, perlakuan berbeda dan menjamin kerahasiaan”, yang menjadikan hal-hal tersebut penting untuk dilakukan karena anak-anak merupakan generasi penurus bangsa, yang mana semakin baik generasi muda atau anak-anak, akan semakin cerah masa depan bangsa

3. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Polres Kota Yogyakarta, karena tentunya hal yang demikian akan menghambat proses penegakan hukum.

B. Saran-saran

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta:

1. Kepolisian Kota Yogyakarta sedianya memiliki unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan pada anak.
2. Penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan.
3. Masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu dengan melakukan upaya-upaya “tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang berada dilingkungan keluarga dan masyarakat tersebut, memberikan hak-hak anak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada, bilamana masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak diharapkan segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat dan bersedia memberikan kesaksiannya terhadap kasus kekerasan terhadap anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM)

B. Buku, Jurnal dan Penelitian Hukum

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi*. Jakarta: PT BIP Gramedia.

El-Muhtarj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.
Jakarta: Kencana.

Farid, Mohammad dkk/. 1997. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan
Remaja*. PKBI DKI-YPSI-UNICEF.

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Indrianto Seno, Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masyhur, A. Effendi dan Evandri, Taufani S. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham. Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesi.
- Masyuhuri dan Zainuddin, M. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aflikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosial Terhadap Krimunalitas, Perilaku Menyimpanga dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UII Press.

- Noor, Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Partanto, Pius A dan Al Barry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah populer*. Surabaya: Arkola.
- Setyawati, Melly dan Eddyono. 2007. Supriyadi Widodo, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Social Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumiarni, Endang. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 5.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, LP3ES.

- Soejono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim MS, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. edisi kedua Yoyakarta: Tiara Wacana.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Rokhim. 2013. *Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal. Vol. XIX, No. 36.
- Ahmad Hufad. 2003. *Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. Jurnal: Mimbar Pendidikan (Universitas Pendidikan Indonesia) Vol. XXII No. 2,
- Dayat Hadijaya. 2014. *Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1, No. 2.
- Ediwarman. 2012. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 8 No.1.

Iwayan Juwahyudhi. 2013. *Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Univesitas Udayana. Pasca Sarjana.

Jhon D. Pasalbessy. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan*. Jurnal Sasi. Vol. 16, No. 3.

La Jamaa. 2014. *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Cinta Hukum. Vol. I, Nomor 2.

March F. Makaampoh. 2013. *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. I, Nomor 2.

Nurul Huda. *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*. Jurnal Pena Justisia. Vol. VII, No. 14.

Nandika Ajeng Guamarawati. 2009. *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroskusua*. Jurnal Kriminologi Indonesia UI. Februari. Vol. 5 No. 1.

Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*. Jurnal Sosiologi. Vol. 14 No. 1: 69-82.

Rizzana, S., Soeaidy, S., Hadi, M, A. *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk*

- Eksplorasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)*. Malang: Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Public*. Vol. 1, Nomor 3.
- Rusli Muhammad. 2009. *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Fakultas Hukum UII: *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 4.
- Rianawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Suharyo. 2005. *Pembentukan Peraturan Daerah dan Penegakan Sanksi Pidana Serta Problematikanya*. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol 4, No 3.
- Tri Peni. 2013. *Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto*. *Jurnal*. Vol. 5, Nomor 2.
- Yunan Hilmy. 2013. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol II, No. 2.
- Yunan Hilmy. 2013. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol II No. 2.

C. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kasus Kekerasan terhadap Anak di Yogyakarta Meningkat. Diunduh dari:

<http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133>. 20-05-2016

KPAI Dinilai Belum Jamin Perlindungan Anak. Di unduh dari:

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-dinilai-belum-jamin-perlindungan-anak/>. 31-05-2016

Kasus Kekerasan Anak Meningkat. Diunduh dari:

http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=275:kasus-kekerasan-anak-meningkat-&catid=42:sumatera-selatan&Itemid=67. 31-05-2016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B- 10357Un.02/DS.1/PN.00/ P /2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 2016

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Kota Yogyakarta
Cq. POLRES Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai mana yang tersebut di bawahini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Yogie Adha	10340036	IH

Untuk melakukan penelitian di POLRES KOTA YOGYAKARTA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEKAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
Wakil Dekan Bidang Akademik,

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-1721/Un.02/DS.1/PN.00/ 8 /2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Agustus 2016

Kepada
Yth. Kepala Pemerintah Kota Yogyakarta
Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Yogie Adha	10340036	IH

Untuk mengadakan penelitian di POLRES KOTA YOGYAKARTA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2952.P1
5809/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/1721/UN02/DS.1/PN/00/8/2016 Tanggal : 11 Agustus 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD YOGI ADHA
No. Mhs/ NIM : 10340036
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ach, Tahir, S.HI., LL.M.
Keperluan : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Agustus 2016 s/d 16 November 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD YOGI ADHA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2016

Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWIYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kapolresta Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
4. Ybs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / B / 13 / X / 2016 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD YOGIE ADHA
No. Mahasiswa : 10340036
Fakultas : HUKUM / UIN SUNAN KALIJAGA
Program Studi : (S1)
Program Khusus : ILMU HUKUM
Alamat : Baciro Rt.25 Rw.03 Kec. Gondokusuman , Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1).

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2016

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA

KASAT RESKRIM
KA URMINTU

KEPALA
TRI WIDAYATI
IPDA NRP 69050146

GUIDE WAWANCARA

“Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”

Oleh: Muhammad Yogie Adha

Nim: 10340036

1. Bagaimana proses/prosedur yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?
2. Apa saja tindakan yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta ketika mendapat laporan kasus kekerasan terhadap anak?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta untuk mengurangi/menekan kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta?
4. Apakah Polres Kota Yogyakarta bekerja sama dengan ormas atau anggota masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?
5. Apakah anak yang menjadi korban kekerasan diberikan fasilitas khusus dalam penanganan/penyelesaian kasus kekerasan yang dialami anak tersebut?
6. Apakah ada pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan?
7. Bagaimana sarana dan fasilitas di Polres Kota Yogyakarta, apa sudah mendukung proses penegakan hukum terkait kasus kekerasan terhadap anak?
8. Apakah masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap hukum, khususnya terkait kekerasan terhadap anak?
9. Kira-kira apa saja yang dapat menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta tidak mengalami penurunan?
10. Apa saja yang menjadi kendala/hambatan Polres Kota Yogyakarta dalam menangani kasus ini?

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Yogie Adha

Alamat Asal : Desa Muara Baru, Kec. Kayuagung, Kab. Ogan Komering Iilir, Sumatera Selatan

Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 05 Juni 1993

Nama Orang Tua : Bapak : H. Halim Denin

Ibu : Hj. Nureli

Pendidikan : SDN Muara Baru

MTS Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Muara Baru

MA Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Muara Baru

Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.Hp : 081329900736

Email : Adh4.Mari4@gmail.com